



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : TU.02.01/Menkes/260/2016

11 Mei 2016

Lampiran : Satu berkas

Hal : Tindak Lanjut Resolusi
Rakerkesnas Tahun 2016

Yang terhormat,
Gubernur
di
seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) yang diselenggarakan pada tanggal 29 Maret – 6 April 2016, pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada Gubernur yang telah mengizinkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Direktur RS Provinsi untuk hadir dalam kegiatan tersebut. Kami sampaikan pula bahwa rangkaian kegiatan Rakerkesnas tahun 2016 menghasilkan resolusi pada 7 (tujuh) Subsistem Kesehatan Nasional yang memerlukan tindak lanjut dan kerjasama dari seluruh gubernur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya kami sampaikan matriks resolusi Rakerkesnas sebagai dasar bagi Gubernur dalam menindaklanjuti hasil kesepakatan tersebut. Kami mengharapkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah dan kepala daerah provinsi dapat memberikan perhatian pada :

1. Pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan primer terutama tenaga kesehatan, penerapan sistem rujukan serta pencegahan, pengendalian penyakit dan peningkatan kewaspadaan risiko Kejadian Luar Biasa (KLB);
2. Pemanfaatan data penelitian dan pengembangan sebagai dasar penetapan kebijakan kesehatan di daerah;
3. Pemenuhan anggaran APBD sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebesar 10% diluar gaji dengan penekanan kepada upaya promotif dan preventif;
4. Pemenuhan tenaga kesehatan berdasarkan kompetensi sesuai tipologi dinas kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan mendorong pemerintah daerah provinsi untuk melaksanakan kewenangannya sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren dalam melakukan

pemerataan sebaran tenaga kesehatan di wilayahnya untuk menutup mal-distribusi tenaga kesehatan strategis antar kabupaten/kota melalui penetapan Peraturan Gubernur;

5. Pemenuhan kebutuhan obat dan vaksin melalui pemanfaatan *e-catalog* dalam proses pengadaannya;
6. Penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan integritas di seluruh jajaran kesehatan;
7. Penerapan gerakan masyarakat hidup sehat di daerah.

Kementerian Kesehatan akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut resolusi tersebut dalam rangka mempercepat pencapaian target Pembangunan Bidang Kesehatan di seluruh provinsi pada Tahun 2016/2017 dengan melibatkan Gubernur sesuai pelimpahan kewenangan sebagaimana diatur dalam kerangka dekonsentrasi.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Menteri Kesehatan,

Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M (K)

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri